



PUTUSAN

Nomor 1419/Pdt.G/2021/PA.Skh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, NIK 3311036809810002, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 28 September 1981), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Semula di Carikan RT. 05 RW. 04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sekarang berdomisili di Desa Jetis RT. 02 RW. 07, Kelurahan Pojok, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathul Mujaddidi Arum, S.H., dkk. Advokat yang berkantor di Jl. Tawang Sari Rt. 02 Rw. 09, Desa Dalangan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022, sebagai "**Penggugat**";  
lawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Carikan RT. 05 RW. 04 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sriyadi, S.Ag. Bin Gino, Advokat yang berkantor di Kampung Jalakan Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2021 sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 hlm. Putusan No 1419/Pdt.G/2021/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 1419/Pdt.G/2021/PA.Skh., tanggal 29 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Sari sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/47/112006 tanggal 19 Januari 2006
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Carikan Rt 05 Rw 04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak masing masing bernama:
  - a) Khoiri Zainun Na'imah lahir tanggal 11 Desember 2006
  - b) Yusuf Zauddin lahir tanggal 22 Mei 2012
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
5. Sudah tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 8 hlm. Putusan No 1419/Pdt.G/2021/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan kadang sampai pagi apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari hik / bahwa itu bukan urusan Penggugat;
  - Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga.
  - Tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran dalam berumah tangga dengan penggugat.
  - Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat seperti dalam hal menjemput Penggugat, mengantar anak ke asrama, dll.
  - Tergugat melakukan tindakan yang kurang pantas dan tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat merasa kecewa dan tertekan atas keadaan tersebut.
  - Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir batin selama 4 bulan lamanya.
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 02 bulan Agustus Tahun 2020 hingga sekarang setama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jetis Rt 02 Rw 07, Kelurahan Pojok, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo dan Tergugat bertempat tinggal di Carikan Rt 05 Rw 04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil terbukti dalam surat perjanjian damai pada tanggal 18 Maret 2020.

Halaman 3 dari 8 hlm. Putusan No 1419/Pdt.G/2021/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat setama ini yang besar tinggal bersama Penggugat dan yang kecil bersama Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar kedua anak (Khoiri Zainun Na'imah dan Yusuf Zainuddin) tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
11. Bahwa karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak, bernama Khorir Zainun Na'imah , perempuan, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 11 Desember 2006 dan Yusuf Zainuddin ,laki-laki, tempat tanggal lahir 22 Mei 2012. Maka berdasarkan Pasal 105 KHI huruf (a dan b) Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, Adapun alasan yang mendasar adalah:
  - Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.
  - Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut
12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim Tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 4 dari 8 hlm. Putusan No 1419/Pdt.G/2021/PA.Skh.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah ditempuh mediasi namun tidak berhasil ;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ygn dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan ;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2022 Penggugat menyampaikan keterangan akan mencabut gugatannya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, asas permohonan tersebut Tergugat tidak menyampaikan keberatannya dengan pencabutan tersebut ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 5 dari 8 hlm. Putusan No 1419/Pdt.G/2021/PA.Skh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan telah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat akan mencabut gugatannya karena telah berdamai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada permohonan pencabutan oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan keberatannya maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1419/Pdt.G/2021/PA.Skh dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada Hari Senin 10 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **M. Zarkasi Ahmadi, S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat /Kuasanya dan Kuasa Termohon ;

Halaman 6 dari 8 hlm. Putusan No 1419/Pdt.G/2021/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy**

Halaman 7 dari 8 hlm. Putusan No 1419/Pdt.G/2021/PA.Skh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hlm. Putusan No 1419/Pdt.G/2021/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)